



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 184/900/ TAHUN 2025
TENTANG

HARGA SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
TERTUTUP DAN PERALATAN MESIN UNIT PENGELOLAAN IKAN PADA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa berupa bangunan gedung serta peralatan dan mesin, maka perlu menetapkan harga sewa barang milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Sewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Tertutup dan Peralatan Mesin Unit Pengelolaan Ikan pada Dinas Perikanan Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

19

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 000.2.3.2/39/2274 tanggal 7 Juli 2025 hal Persetujuan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Sewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Tertutup dan Peralatan Mesin Unit Pengelolaan Ikan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga sewa sebagaimana diktum KESATU merupakan harga sewa untuk bangunan, dan peralatan mesin yang harus dibayarkan oleh penyewa.
- KETIGA : Pembayaran terhadap sewa sebagaimana diktum KESATU dilakukan secara sekaligus pada Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 184/900/ TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG

TERTUTUP DAN PERALATAN MESIN UNIT PENGELOLAAN IKAN PADA DINAS

PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. BANGUNAN GEDUNG TERTUTUP

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
		Kode Barang 1.3.	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000001	Baik	Tidak	Beton	469.025	Kampung Dagho Kecamatan Tamako	16/03/2021	1510/DJPDSKP.0/PL.933/III/2021				Hibah	4,570,000,000.00
Jumlah Harga															4,570,000,000.00

B. PERALATAN MESIN UNIT PENGELOLAAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (Rp)
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.02.02.01.004	Lori Dorong	000003 s/d 000004	BBJ / Lori Dorong		Besi	2021						Hibah	9,416,000.00
2	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000001 s/d 000080	Long Pan		stanless steel	2021						Hibah	113,080,000.00
3	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000081	Long Pan		stanless steli	2021						Hibah	1,413,500.00
4	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000082 s/d 000100	Long Pan		stanless steel	2021						Hibah	26,856,500.00
5	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000101 s/d 000102	Timbangan Meja	15 Kg	Besi	2021						Hibah	3,773,000.00
6	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000103 s/d 000117	Bak pendingin		Fiber	2021						Hibah	23,925,000.00
8	02.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	000005 s/d 000010			stanless steel	2021						Hibah	73,524,000.00
9	02.05.02.01.043	Rak Sepatu (Aluminium)	000001 s/d 000002	Rak Sepatu Boot		Aluminium	2021						Hibah	5,500,000.00
Jumlah Harga														257,488,000.00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI